



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darsi Bin Muhammad Zen;
2. Tempat lahir : Bumi Restu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 11 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt/Rw 003/004 Desa Tata Karya Kecamatan Abung
Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Darsi Bin Muhammad Zen ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/I/2024/Reskrim;

Terdakwa Darsi Bin Muhammad Zen ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DARSI Bin MUHAMMAD ZEN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **DARSI Bin MUHAMMAD ZEN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih hijau nopol B 3570 SJT;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih hijau nopol B 3570 SJT;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C 12 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUPANTO BIN BUDI (ALM).

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **DARSI Bin MUHAMMAD ZEN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih hijau, 1 (satu) unit handphone merk realme C 12, 1 (satu) unit handphone merk oppo A5 S dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A37. ”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa keluar rumah untuk mencari kodok, pada saat terdakwa akan mencari kodok melewati rumah Saksi SUPANTO dan melihat jendela samping rumah Saksi SUPANTO terbuka sedikit dan tidak terkunci. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 00.15 wib pada saat Terdakwa pulang dan melewati rumah Saksi SUPANTO Terdakwa melihat posisi jendela rumah samping Saksi SUPANTO masih terbuka sedikit, kemudian Terdakwa pergi pulang ke rumah. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi SUPANTO setiba di rumah Saksi SUPANTO Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi SUPANTO melalui jendela rumah bagian samping yang sedikit terbuka dan tidak terkunci serta tidak ada Teralis, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi SUPANTO dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih hijau dengan nopol B 3570 SJT terparkir di ruangan samping rumah Saksi SUPANTO, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar rumah Saksi SUPANTO dan melihat anak dari Saksi SUPANTO sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) Handphone, di antaranya 1 (satu) unit Handphone merk Realme C 12 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 S dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 di atas kasur tempat anak dari Saksi SUPANTO tertidur, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau nopol B 3570 SJT yang terparkir di ruangan samping rumah dan kunci kontak motor tersebut masih

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempel di lubang kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa kabur melalui pintu samping rumah Saksi SUPANTO.

- Bahwa Terdakwa setelah melakukan pencurian di rumah Saksi SUPANTO langsung pulang ke rumah lalu kabur ke Bandar Lampung.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi SUPANTO untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C 12 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 S, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau nopol B 3570 SJT.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SUPANTO mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **DARSI Bin MUHAMMAD ZEN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih hijau, 1 (satu) unit handphone merk realme C 12, 1 (satu) unit handphone merk oppo A5 S dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A37."*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa keluar rumah untuk mencari kodok, pada saat terdakwa akan mencari kodok melewati rumah Saksi SUPANTO dan melihat jendela samping rumah Saksi SUPANTO terbuka sedikit dan tidak terkunci. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 00.15 wib pada saat Terdakwa pulang dan melewati rumah Saksi SUPANTO Terdakwa melihat posisi jendela rumah samping Saksi SUPANTO masih terbuka sedikit, kemudian Terdakwa pergi pulang ke rumah. selanjutnya pada pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi SUPANTO setiba di rumah Saksi SUPANTO Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi SUPANTO melalui jendela rumah



bagian samping yang sedikit terbuka dan tidak terkunci serta tidak ada Teralis, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi SUPANTO dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih hijau dengan nopol B 3570 SJT terparkir di ruangan samping rumah Saksi SUPANTO, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar rumah Saksi SUPANTO dan melihat anak dari Saksi SUPANTO sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) Handphone, di antaranya 1 (satu) unit Handphone merk Realme C 12 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 S dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 di atas kasur tempat anak dari Saksi SUPANTO tertidur, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau nopol B 3570 SJT yang terparkir di ruangan samping rumah dan kunci kontak motor tersebut masih menempel di lubang kontak sepeda motor, kemudian Terdakwa kabur melalui pintu samping rumah Saksi SUPANTO.

- Bahwa Terdakwa setelah melakukan pencurian di rumah Saksi SUPANTO langsung pulang ke rumah lalu kabur ke Bandar Lampung.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi SUPANTO untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C 12 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 S, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hijau nopol B 3570 SJT
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SUPANTO mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supanto Bin Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 mei 2023 sekira pukul 04.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih hijau nopol B 3570 SJT NOKA MH1JFD214DK663592, NOSIN JFD2E16634865, 1 (satu) unit handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Realme C 12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo A5 S dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A 37 milik saksi tanpa izin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut tetapi saksi lihat dari pintu yang rusak dengan cara pelaku masuk kedalam rumah saksi melewati jendela samping rumah yang dalam posisi terbuka sedikit yang tidak terkunci tidak ada teralis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun dikarenakan jendela samping rumah tidak terkunci dan kebuka sedikit dan juga tidak ada teralis;
- Bahwa letak posisi 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih hijau nopol B 3570 SJT berada di dalam rumah bagian samping rumah serta 3 (tiga) unit handphone merk Realme C 12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo A5 S dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 berada di dalam kamar anak saksi yang bernama Abi;
- Bahwa posisi kunci kontak 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih hijau nopol B 3570 SJT menempel di kontak sepeda motor saksi dan tidak dilepas;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut saksi berada dirumah dan tidur didalam kamar;
- Bahwa awalnya saksi bangun dari tidur pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 04.30 wib saksi terbangun dari tidur lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih hijau nopol B 3570 SJT yang terparkir di ruangan samping dalam rumah tidak ada dan melihat pintu samping rumah sudah adalam keadaan terbuka, kemudian saksi bertanya dengan anak saksi An. Abi yang sedang tertidur dikamar samping dalam rumah saksi "MOTOR DIMANA NAK" lalu dijawab anak saksi "ILANG PAK MUNGKIN" (lalu anak saksi mencari Handphone miliknya yang terletak dikamar tidur bagian samping rumah juga tidak ada), kemudian saksi keluar rumah sempat mencari tetapi barang barang saksi tersebut sudah hilang, setelah itu saksi mengumpulkan anak dan istri saksi memberi tahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih hijau nopol B 3570 SJT serta 3 (tiga) unit handphone merk Realme C 12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo A5S dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 telah hilang, setelah itu saksi membuat laporan kejadian tersebut ke polsek abung surakarta;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yogi Perdala Bin Mat Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa meminjam uang dan menitipkan Handphone 1 (satu) unit Handphone merk oppo A5 S warna Hitam kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menitipkan Handphone Oppo A5S pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib di rumah saksi di Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang berupa Handphone 1 (satu) unit Handphone merk oppo A5 S warna Hitam, yang dititipkan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Handphone tersebut telah saksi serahkan di Polsek Abung Surakarta;
- Bahwa selain Handphone 1 (satu) unit Handphone merk oppo A5 S warna Hitam tidak ada barang lain yang dititipkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit Handphone merk oppo A5 S warna Hitam yang dititipkan kepada saksi adalah hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan memulangkan dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk oppo A5 S warna Hitam yang dititipkan kepada saksi adalah 1 (satu) minggu dari meminjam uang saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang dan meminjam uang dengan menitipkan handphone tersebut seorang diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi A. Haris Bin Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kakak ipar terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit motor honda beat dan membawa 2 (dua) unit handphone diserahkan kepada kepala desa saat itu dan disaksikan oleh saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut diserahkan pada dan tanggal lupa bulan juni 2023 dirumah kepala desa Tata Karya;
- Bahwa barang bukti yang telah diserahkan adalah milik Supanto adalah hasil pencurian Terdakwa;
- Bahwa ketika saya dirumah kepala desa Tata Karya datang seseorang yang mengaku kakak ipar dari Terdakwa dan menyerahkan barang bukti hasil pencurian tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemilik barang bukti yang bernama Supanto adalah warga desa Tata Karya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian di rumah Supanto malam hari pada tanggal lupa dan bulan mei 2023;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui setelah dijelaskan kakak ipar terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan Terdakwa di rumah Supanto;
- Bahwa Kakak ipar Terdakwa yang bernama Roni datang seorang diri datang ke rumah kepala Desa Tata Karya dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor honda beat dan membawa 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa saksi menyerahkan barang bukti tersebut ke Polsek Abung Surakarta keesokan hari setelah menerima barang bukti tersebut dari Roni;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 mei 2023 sekira pukul 04.30 wib di rumah saksi Supanto Bin Budi yang beralamat di Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih hijau nopol B 3570 SJT NOKA MH1JFD214DK663592, NOSIN JFD2E16634865, 1 (satu) unit handphone merk Realme C 12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo A5 S dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A 37 milik saksi Supanto Bin Budi tanpa izin;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Supanto dengan cara masuk kedalam rumah saksi Supanto melalui Jendela rumah bagian samping yang sedikit terbuka dan tidak dikunci serta tidak ada teralis kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Supanto dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih hijau nopol B 3570 SJT terparkir di ruangan samping Rumah, lalu terdakwa masuk kedalam kamar rumah saksi Supanto dan melihat anak saksi Supanto sedang Tidur lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone merk Realme C 12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo A5 S dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 di atas kasur tempat anak saksi Supanto tertidur lalu terdakwa keluar kamar dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih hijau nopol B 3570 SJT terparkir di ruangan samping

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah yang mana kunci kontak tertempel di lubang kontak sepeda motor tersebut Lalu terdakwa kabur melalui pintu Rumah samping jendela tempat terdakwa masuk kedalam rumah saksi Supanto;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk masuk kedalam rumah korban dikarenakan terdakwa masuk melalui jendela samping rumah saksi Supanto yang terbuka sedikit dan tidak dikunci;
- Bahwa terdakwa menitipkan 1 (satu) unit handphone merk oppo A5 S kepada seorang laki-laki yang terdakwa lupa namanya dan terdakwa meminjam uang sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih hijau nopol B 3570 SJT;
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih hijau nopol B 3570 SJT;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C 12 warna hitam;
4. 1 (satu) unit Handphone merk merk Oppo A 37;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 mei 2023 sekira pukul 04.30 wib di rumah saksi Supanto Bin Budi yang beralamat di Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih hijau nopol B 3570 SJT NOKA MH1JFD214DK663592, NOSIN JFD2E16634865, 1 (satu) unit handphone merk Realme C 12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo A5 S dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A 37 milik saksi Supanto Bin Budi tanpa izin;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Supanto dengan cara masuk kedalam rumah saksi Supanto melalui Jendela rumah bagian samping yang sedikit terbuka dan tidak dikunci serta tidak ada teralis kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Supanto dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih hijau nopol B 3570 SJT terparkir di ruangan samping Rumah, lalu terdakwa masuk kedalam kamar rumah saksi Supanto dan melihat anak saksi Supanto sedang Tidur lalu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone merk Realme C 12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo A5 S dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 di atas kasur tempat anak saksi Supanto tertidur lalu terdakwa keluar kamar dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih hijau nopol B 3570 SJT terparkir diruangan samping Rumah yang mana kunci kontak tertempel di lubang kontak sepeda motor tersebut Lalu terdakwa kabur melalui pintu Rumah samping jendela tempat terdakwa masuk kedalam rumah saksi Supanto;

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk oppo A5 S yang merupakan barang hasil kejahatan tersebut kepada saksi Yogi Perdala Bin Mat Ali seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki ;
4. Secara melawan hukum ;
5. Yang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Darsi Bin Muhammad Zen sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Darsi Bin Muhammad Zen adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Darsi Bin Muhammad Zen diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah Terdakwa yaitu Darsi Bin Muhammad Zen, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 mei 2023 sekira pukul 04.30 wib di rumah saksi Supanto Bin Budi yang beralamat di Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih hijau nopol B 3570 SJT NOKA MH1JFD214DK663592, NOSIN JFD2E16634865, 1 (satu) unit handphone merk Realme C 12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo A5 S dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A 37 milik saksi Supanto Bin Budi tanpa izin;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-2 yaitu “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa “*dengan maksud untuk dimiliki*” dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk “*mengambil barang sesuatu*” sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet* Alias *oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oepzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih hijau nopol B 3570 SJT NOKA MH1JFD214DK663592, NOSIN JFD2E16634865, 1 (satu) unit handphone merk Realme C 12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo A5 S dan 1 (satu) unit handphone merk oppo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A 37 milik saksi Supanto Bin Budi adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oomez Alias oogmerk*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih hijau nopol B 3570 SGT NOKA MH1JFD214DK663592, NOSIN JFD2E16634865, 1 (satu) unit handphone merk Realme C 12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo A5 S dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A 37 milik saksi Supanto Bin Budi dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Ad. 4 Secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian “*secara melawan hukum*” dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooze Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur Pasal di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya-tidaknya telah bertentangan dengan hak saksi korban yaitu Saksi Supanto Bin Budi selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih hijau nopol B 3570 SGT NOKA MH1JFD214DK663592, NOSIN JFD2E16634865, 1 (satu) unit handphone merk Realme C 12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo A5 S dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A 37 milik saksi Supanto Bin Budi dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-4 yaitu “secara melawan hukum”, telah terpenuhi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 “secara melawan hukum” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Ad.5 Yang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk wilayah Indonesia Bagian Barat adalah pukul 18.00 Wib, sedangkan masa matahari terbit adalah pukul 06.00 Wib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 mei 2023 sekira pukul 04.30 wib di rumah saksi Supanto Bin Budi yang beralamat di Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih hijau nopol B 3570 SJT NOKA MH1JFD214DK663592, NOSIN JFD2E16634865, 1 (satu) unit handphone merk Realme C 12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo A5 S dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A 37 milik saksi Supanto Bin Budi tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Supanto dengan cara masuk kedalam rumah saksi Supanto melalui Jendela rumah bagian samping yang sedikit terbuka dan tidak dikunci serta tidak ada teralis kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Supanto dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih hijau nopol B 3570 SJT terparkir di ruangan samping Rumah, lalu terdakwa masuk kedalam kamar rumah saksi Supanto dan melihat anak saksi Supanto sedang Tidur lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone merk Realme C 12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo A5 S dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 di atas kasur tempat anak saksi Supanto tertidur lalu terdakwa keluar kamar dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih hijau nopol B 3570 SJT terparkir diruangan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Rumah yang mana kunci kontak tertempel di lubang kontak sepeda motor tersebut Lalu terdakwa kabur melalui pintu Rumah samping jendela tempat terdakwa masuk kedalam rumah saksi Supanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih hijau nopol B 3570 SJT NOKA MH1JFD214DK663592, NOSIN JFD2E16634865, 1 (satu) unit handphone merk Realme C 12 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo A5 S dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A 37 milik saksi Supanto Bin Budi dilakukan pada pukul 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu malam hari dihubungkan dengan unsur ke-5 “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-5 telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih hijau nopol B 3570 SJT, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih hijau nopol B 3570 SJT, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C 12 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 37 adalah milik Saksi Supanto Bin Budi, maka dikembalikan pada saksi Supanto Bin Budi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darsi Bin Muhammad Zen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih hijau nopol B 3570 SJT;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna putih hijau nopol B 3570 SJT;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C 12 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk merk Oppo A 37;

Dikembalikan kepada saksi Supanto Bin Budi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rupi Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh M.Arif Kurniawan,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Rupi Purnama, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

